



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 91/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : PETRUS FERDI MAUKAY alias HENGKY alias RANGGA.;-----

Tempat lahir : Moru.;-----

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Pebruari 1985.; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Moru, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. ; -----

A g a m a : Kristen Protestan.; -----

Pekerjaan : Petani.-----

Pendidikan : SMP (tamat).; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 21 Juni 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan 4 Agustus 2012 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum.; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- 1.- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No.91/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 6 Juli 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- 2.- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi No.91/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 6 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.91/PidB/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Seluruh berkas perkara terdakwa PETRUS FERDI MAUKAY alias HENGKY alias RANGGA beserta lampirannya;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa PETRUS FERDI MAUKAY alias HENGKI alias RANGGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS FERDI MAUKAY alias HENGKI alias RANGGA dengan pidana 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
  3. Menetapkan Barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter.;-----**Dirampas untuk dimusnahkan.;-----**
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan ia mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Dan atas replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan : NO. REG. PERKARA : PDM- 85 /K-BAHI/07/2012, sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa PETRUS FERDI MAUKAY alias HENGKI alias RANGGA, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang jalan di jalan raya dan saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO yang sedang duduk bersama temannya kemudian terdakwa tersinggung karena mendengar orang tertawa lalu terdakwa mau menanyakan kepada saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO dan temannya akan tetapi saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO lari dan masuk ke dalam gedung PKK dan menutup pintu tersebut, kemudian terdakwa mengambil batang kayu yang ukurannya 1 (satu) meter dan memukul pintu dengan menggunakan kayu sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan menanyakan " siapa yang berdiri di pintu tadi " kepada saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO dan temannya lalu dijawab oleh saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO "kaka mau omong apa na omong baik-baik karna didalam gedung ini orang punya anak semua" kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO dan memukul saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO dan mengakibatkan saksi korban BERNABAS YANOR MANILAPE alias ANO terjatuh dan mengalami sakit pada bagian siku kirinya.;-----

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : KSR 024.3/261/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh FRANSIANA Y. HINGLIR menerangkan dari hasil pemeriksaan luar diketemukan Dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek pada siku tangan kiri.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di Gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. ;-----

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.91/PidB/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Gedung PKK dimana saat itu saksi bersama teman-teman disana sedang melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak disana.;-----
  - Bahwa dengan keadaan mengamuk kemudian terdakwa memukul pintu dengan menggunakan kayu dan mendorong pintu hingga pintu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam Gedung PKK dan menanyakan siapa yang ada didepan pintu.; -----
  - Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian memeluk terdakwa dan memintanya untuk membicarakan baik-baik maksud kedatangannya.;
  - Bahwa terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kiri saksi dan mengakibatkan luka robek.;-----
  - Bahwa saat terdakwa memukul saksi tersebut, saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.;-----
  - Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek pada siku tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : KSR 024.3/261/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh FRANSIANA Y. HINGLIR.;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.:-----

## 2. ZAKARIAS NAMANG DOLLU alias ZAKA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di Gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Gedung PKK dimana saat itu saksi bersama teman-teman disana sedang melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak disana.;-----
- Bahwa dengan keadaan mengamuk kemudian terdakwa memukul pintu dengan menggunakan kayu dan mendorong pintu hingga pintu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam Gedung PKK dan menanyakan siapa yang ada didepan pintu.; -----
- Bahwa melihat hal tersebut, korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO kemudian memeluk terdakwa dan memintanya untuk membicarakan baik-baik maksud kedatangannya.;-----
- Bahwa terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kiri saksi dan mengakibatkan luka robek.;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul korban tersebut, korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa.;-----
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa, korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO mengalami luka robek pada siku tangan kiri.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

### 3. ONI TERTIUSKAKU alias ONI.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di Gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Gedung PKK dimana saat itu saksi bersama teman-teman disana sedang melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak disana.;-----
- Bahwa dengan keadaan mengamuk kemudian terdakwa memukul pintu dengan menggunakan kayu dan mendorong pintu hingga pintu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam Gedung PKK dan menanyakan siapa yang ada didepan pintu.;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO kemudian memeluk terdakwa dan memintanya untuk membicarakan baik-baik maksud kedatangannya.;-----
- Bahwa terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kiri saksi dan mengakibatkan luka robek.;---
- Bahwa saat terdakwa memukul korban tersebut, korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa.;-----
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa, korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO mengalami luka robek pada siku tangan kiri.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : KSR 024.3/261/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh FRANSIANA Y. HINGLIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi .;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di Gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor.;-----
- Bahwa awalnya saat terdakwa hendak berangkat kerumah temannya dan melewati gedung PKK Abad, terdakwa melihat ada orang yang berkumpul disana tertawa dengan arah muka menuju terdakwa. Merasa mereka menertawakan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut hendak menanyakan maksud mereka sambil membawa sebatang kayu.;-----
- Bahwa melihat terdakwa menuju kegedung tersebut, orang-orang tersebut langsung masuk kedalam gedung.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung kegedung tersebut dengan sebatang kayu dan langsung memukul pintu dengan sebatang kayu tersebut sampai rusak.-----
- Bahwa setelah didalam gedung, korban langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa yang sudah merasa emosi langsung mencekik korban.
- Bahwa korban kemudian mendorong terdakwa hingga jatuh. Dan kemudian terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut dan mengenai siku tangan kiri korban.;-----
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali mengayunkan kayu tersebut kearah korban.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan terdakwa memukul korban.;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena telah melakukan pemukulan kepada seseorang.;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge). ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan juga telah menunjukkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;----- .

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum sebagai berikut** :-----

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di Gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, terdakwa yang saat itu melewati gedung PKK Abad melihat ada beberapa orang yang berkumpul disana. Dan saat itu terdakwa yang merasa orang-orang tersebut menertawakan terdakwa, kemudian langsung menuju tempat tersebut hendak sambil membawa sebatang kayu. Dan melihat mereka langsung masuk kedalam gedung, terdakwa langsung memukul pintu dengan sebatang kayu.
2. Bahwa benar kemudian korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa yang sudah merasa emosi langsung mencekik korban, dan kemudian terdakwa langsung mengayunkan kayu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kiri korban.;-----
3. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO mengalami luka robek pada siku tangan kiri, sesuai hasil visum et repertum No: KSR 024.3/261/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh FRANSIANA Y. HINGLIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.;
4. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter tersebut adalah kayu yang digunakan terdakwa memukul korban.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta- fakta tersebut apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dimana sesuai dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP yaitu "*Negative Wettelijk Stelsel*" yang bertujuan mencari kebenaran materiil, sebagaimana dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim haruslah mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut Hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut. Yang mana unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : --

1. Barang siapa ;-----

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No.91/PidB/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*), dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dijawab oleh terdakwa bahwa benar identitasnya seperti tersebut, ia mengerti akan nilai ataupun akibat dari pada perbuatannya, dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk memutuskan kehendaknya secara bebas atas perbuatannya serta ia sadar bahwa perbuatannya tersebut dilarang (keadaan jiwanya, *Prof.Satochid Kartanegara, SH.*), dengan demikian terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. ;

----- Menimbang, didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "*willens en weten*" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu.; -----

-----Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian Penganiayaan. Namun dalam Yurisprudensi dan doktrin yang ada, pada intinya Penganiayaan itu diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil visum serta barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di Gedung PKK Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, terdakwa yang merasa ditertawakan oleh korban dan teman-temannya langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam gedung dan langsung mencekik korban dan mengayunkan kayu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kiri korban.;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO mengalami luka robek pada siku tangan kiri, sesuai hasil visum et repertum No: KSR 024.3/261/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh FRANSIANA Y. HINGLIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terungkap bahwa benar terdakwa yang telah memarah korban EDISON LAMBUK memang menghendaki dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi korban.; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwakan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut, dari fakta-fakta hukum dipersidangan yang diambil dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, serta telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan.";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah. Maka sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.91/PidB/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka/ sakit bagi korban BERNABAS YANORMANILAPE alias ANO.;-----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum (recidive).;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Dimana nantinya kepada terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru atau melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang  $\pm 1$  (satu) meter, yang dipersidangan terungkap merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk memukul korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa PETRUS FERDI MAUKAY alias HENGKY alias RANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan."**; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan -----
- menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- menetapkan barang bukti : -----  
(satu) batang kayu yang berukuran panjang ± 1 (satu) meter. ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan.; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 oleh kami A. SURYO HENDRATMOKO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis, dibantu oleh DRA. EMERENSIANA E. KARANGORA, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh M. ALI RIZZA, SH., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa.; -----

Hakim Anggota,  <u>AGUS SUPRIYONO, SH.</u>	Hakim Ketua,  <u>A. SURYO HENDRATMOKO, SH.</u>
<u>I MADE MULIARTHA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,  <u>DRA. EMERENSIANA E. KARANGORA</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id